

BAB II

PEMBAHASAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL) DALAM MENGENDALIKAN RISIKO

A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kata *co-operation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi keanggotaan yang sifatnya sukarela.

Definisi koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 bagian kesatu, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹

¹ *Undang-Undang Perkoperasian 1992*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 2

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan,

calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya.²

2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sendiri bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berpedoman pada prinsip-prinsip muamalah Islam.³

3. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut pasal (4) UU No. 25 tahun 1992, dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya

² *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah, 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar KJKS dan unit KJKS, h. 3*

³ *Undang-Undang Perkoperasian 1992, Op.Cit, h. 2-3*

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Prinsip - Prinsip Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*Rahmatan lil 'alamin*).⁴

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

1. Bebas (*Magrib*)
 - a. *Maysir* (spekulasi), *maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan (spekulasi)
 - b. *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam bentuk harta, kemewahan, jabatan, syahwat (keinginan).

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h.

- c. Haram, secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga adanya pertimbangan akal.
 - d. Riba, adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam pinjam meminjam yang mempersyaratkan mitra penerima pinjaman untuk mengembalikan dana pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*)
 - e. Batil, secara bahasa berarti batal, tidak sah dalam transaksi jual beli. Dalam surat Al Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi yang tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil, seperti: mengurangi timbangan, mencampurkan barang yang rusak diantara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, dan menipu atau memaksa;
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah;

3. Menyakurkan zakat, infaq, dan sedekah

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah.⁵

Menurut Muhammad Ridwan, prinsip operasional lembaga keuangan syariah berupa:

1. Prinsip *Ta'awun* (Tolong menolong)

Yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al Qur'an: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong menolong dalam perbuatan keji dan permusuhan*". (QS.5:2)

2. Prinsip *Tijaroh* (Bisnis)

Yaitu prinsip mencari keuntungan yang dibenarkan oleh prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien

⁵ Ibid, h. 37

3. Prinsip menghindari *Ikhtinaz* (Penimbunan uang)

Yakni menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menimbulkan berhentinya perekonomian

4. Prinsip pelarangan Riba

Yaitu menghindari transaksi ekonomi dan prinsipnya dari unsur ribawi dan menggantikannya melalui mekanisme kerjasama (*mudharabah*) dan jual beli (*al Buyu'*)

5. Prinsip pembayaran zakat

Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Yakni menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.⁶

B. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential*)


1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (*Prudential*)

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris "*Prudence*" yang artinya "*Bijaksana*" atau "*Berhati-hati*". *Prudential banking* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders terutama para mitra

⁶ Muhammmad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 115

deposan dan bank sendiri.⁷ Dalam pengertian lain, *prudential banking* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan mitra dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.⁸

Konsep berhati-hati dalam bertransaksi muamalah merujuk pada surat Al Baqarah ayat 282 dan ayat 283, karena makna dari kedua ayat tersebut lebih tepat dipergunakan sebagai landasan syariah pada transaksi muamalah khususnya pada transaksi perbankan. Al Quran secara spesifik memberikan saran agar setiap transaksi perdagangan dicatat, terutama ketika pembayaran dan pengiriman barangnya ditunda, tetapi jika semua transaksi dilakukan dengan segera dari tangan ke tangan maka tidak perlu mencatatnya. Dalam surat Al Baqarah 282 :



⁷ Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan I, 2004, h. 21

⁸ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Pembiayaan Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: C.V. Mandar Maju, Cetakan I, 2004, h. 8

*Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁹

Tujuan *prudential prinsip* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential prinsip* bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.¹⁰

2. Rambu – rambu Kesehatan KJKS (*Prudential Standarts*)

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketentuan atau rambu-rambu guna menjaga kegiatan usaha KJKS agar tetap sehat dan stabil. Rambu-rambu kesehatan atau disebut *prudential standarts* bertujuan agar KJKS dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman sehingga dalam keadaan sehat.

Adapun rambu-rambu kesehatan yang dimaksud antara lain :

1. Analisis Pembiayaan

KJKS harus mengajukan penilaian awal saat mitra mengajukan permohonan pembiayaan dengan berpedoman kepada 5C, 4P, 3R yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Party, Purpose, Profiability, Returns, Repayment, dan Risk Bearing Ability* mitra pemohon.¹¹

2. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

⁹ Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, h. 70

¹⁰ Permadi Gandapradja, *loc.cit*, h. 22

¹¹ Miranti, *Penerapan Prudential Banking dalam rangka Pemberian Pembiayaan dengan Jaminan Deposito secara Gadai*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

- a. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada mitra *bai'* dalam bentuk penyediaan dana atau barang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak koperasi dan mitra selalu diperhitungkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP);
- b. Cara perhitungan batas minimum pemberian pembiayaan (BMPP) didasarkan atas jumlah yang terbesar dari penjumlahan penyediaan dana atau baki debit penyediaan dana;
- c. Penetapan perhitungan jumlah modal koperasi untuk memperhitungkan BMPP dilakukan setiap bulan;
- d. Besarnya BMPP ditentukan oleh kebijakan KJKS atau UJKS koperasi.¹²

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada mitra. Pembiayaan secara luas berarti *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah Ayat 1:



¹² Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, nomor: 35.2/per/M.KUKM/X/2007, h. 47



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalkankan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹³

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selain itu pembiayaan tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat.

Tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹⁴

¹³ Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, h. 156

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 73

2. Unsur – unsur Pemberian Pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan menurut Kasmir adalah sebagai berikut :¹⁵

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon anggota karena sebelum dana tersebut dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon anggota sehingga dapat di nilai apakah calon anggota tersebut dipastikan memiliki kemauan dan kemampuan membayar pembiayaan yang disalurkan. Sehingga pada saat dana telah dikucurkan tidak terjadi masalah yang berpengaruh baik bagi bank maupun mitra

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan pembiayaan ini dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan mitra di saksikan oleh notaris;

c. Jangka waktu

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 94

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh mitra yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha mitra tanpa ada unsur kesengajaan lainnya


e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi, pembiayaan ini merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.

3. Penilaian Dalam Pemberian Pembiayaan

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C, dapat dijelaskan dalam penelitian ini untuk mengukur *variabel - variabel* penelitian yang

dilakukan dengan indikator 5C. Menurut Kasmir indikator – indikator variable 5C diuraikan sebagai berikut :¹⁶



Gambar 1

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 104

a. *Character* (watak)

Character adalah sifat atau watak seseorang calon anggota. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya. Disamping itu, si calon mitra juga harus mempunyai rasa tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen membayar. Dari sifat dan watak itu dapat dijadikan ukuran untuk menilai “kemauan” mitra membayar pembiayaannya.¹⁷

Menurut Rivai dan Veithzal, ketika melakukan wawancara dengan calon *customer*, dalam menilai karakter seseorang perlu memerhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai (*value*) yang perlu diamati adalah:


- a. *Sosial Value*
- b. *Theoretical Value*
- c. *Economical Value*
- d. *Religious Value*
- e. *Political Value*

Seorang calon *customer* yang mempunyai *value* yang sangat dominan di bidang *economical value* dan *political value* akan ada

¹⁷ Kasmir, *Ibid*, h. 118

kecenderungan mempunyai iktikad yang tidak baik. Idealnya, karakter calon *customer* mempunyai nilai-nilai (*values*) yang berimbang dalam diri pribadinya. Hal ini pulalah yang ditekankan dalam Al-Quran

Surat Al-Anfal [8] : 27. Firman Allah SWT:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”¹⁸

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mitra dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur laba sampai sejauh mana calon mitra mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu dari segala usaha yang diperoleh. Selain itu juga dilihat sumber penghasilan yang diperoleh calon mitra dalam menjalankan usahanya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, diantaranya;

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu;
- 2) Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang

¹⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, h. 348

Analisis ini mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon anggota. Hasil analisis akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan tersebut.²⁰

Dalam prakteknya, kemampuan *capital* dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *seft financial*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diminta kepada bank. Sumber penghasilan tetap dari calon mitra juga menjadi acuan. Bentuknya tidak harus selalu berupa uang, tanah atau bisa dalam bentuk bangunan. Besar kecilnya *capital* ini bisa dilihat dari neraca perusahaan dan untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ibrahim: 7.



“...Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".²¹

d. *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

Dalam pemberian pembiayaan, bank harus memperhatikan kondisi ekonomi dari calon mitra. Baik dalam perkembangan usahanya, kondisi sosial ekonomi/problematika keluarga. Jika baik dan memiliki

²⁰ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, h. 107

²¹ Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, h. 380

prospek ke depan yang baik maka permohonan dapat disetujui, sebaliknya jika prospek kedepannya jelek, permohonan pembiayaan akan ditolak. Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:


- a. Pemasaran: kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain;
 - b. Teknik produksi perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara penjualan dengan sistem *cash* atau pembiayaan;
 - c. Peraturan pemerintah: kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.²²
- e. *Collateral* (agunan)

Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon mitra baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan keaslian dokumen dari barang yang di jaminkan. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.²³ Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Baqarah: 283.



²² Veithzal Rivai, *Op.cit*, h. 352

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Op.cit*, h. 119



*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barang siapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*²⁴

4. Penilaian Studi Kelayakan Pembiayaan

Disamping penilaian dengan 5C, prinsip penilaian pembiayaan dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan terutama untuk pembiayaan dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian pembiayaan dengan studi kelayakan meliputi:²⁵

1. Aspek manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya

2. Aspek pasar dan pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha mitra sekarang dan di masa akan datang

3. Aspek keuangan

²⁴ Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, h.71

²⁵ *Ibid*, h. 94

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon mitra dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini dapat tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya

4. Aspek operasi/teknis

Adalah aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarananya

5. Aspek ekonomi/sosial

Yaitu aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh suatu usaha terutama terhadap masyarakat

6. Aspek hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat yang dimiliki oleh calon anggota, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya

7. Aspek AMDAL

Adalah aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

D. Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai.²⁶

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari mitra yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut.

Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah:

- a. Analisis kredit yang tidak sempurna
- b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai
- c. Penilaian dan peninjauan agunan
- d. Penyelesaian kredit bermasalah
- e. Penilaian pembelian surat-surat berharga

²⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2006, h. 225

- f. Penetapan limit untuk seluruh exposure kepada setiap individu.²⁷

2. Macam - Macam Risiko

Dalam mengelola unit bisnis, selalu dihadapkan dengan *risk return* (risiko dan pendapatan). Adanya beberapa risiko yang berhubungan dengan bisnis perbankan, diantaranya:

- a. Risiko pembiayaan, risiko ini muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utamanya adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya;
- b. Risiko pasar, risiko ini timbul akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel yang dimaksud adalah nilai tukar (*foreign exchange rate*);
- c. Risiko likuiditas, risiko ini muncul akibat bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memnuhikebutuhan dana yang mendesak;
- d. Risiko operasional, adalah risiko yang yang disebabkan ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal seperti: kesalahan manusia,

²⁷ Malayu S.P Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara 2006, h. 175-176

- kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank;
- e. Risiko hukum, merupakan risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna;
 - f. Risiko reputasi, risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank;
 - g. Risiko strategis, adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal;
 - h. Risiko kepatuhan, risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan risiko pengendalian intern secara konsisten.²⁸

3. Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian pembiayaan mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

²⁸ Zainul Arifin, *Op.Cit*, h. 61

Pengendalian pembiayaan adalah usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet.

Jenis-jenis pengendalian pembiayaan, antara lain:

- a. *Preventive Control of Financing*, adalah pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut macet
- b. *Repressive Control of Financing*, adalah pengendalian risiko yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet.²⁹

Pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan asas-asas pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak dan kemampuan anggota dan calon anggota penerima pembiayaan dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan.³⁰

Tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di hari esok, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian tersebut dapat dihadapi dengan baik. Firman Allah dalam Al-Qur'an QS.

Luqman ayat 34:



²⁹ Malayu S.P. Hasibuan, h. 105-106

³⁰ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Nomor: 39/Per/M.KUKM/XII/2007, h. 19



*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*³¹

Dalam ayat tersebut, Allah telah memperingatkan bahwa tidak ada satu pun manusia yang dapat mengetahui kejadian pada hari esok. Dalam konteks ini, kondisi ketidakpastian yang terjadi pada hari esok dapat dimaknai sebagai risiko. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan risiko yang akan terjadi pada hari esok. Risiko sebagai konsekuensi logis dari aktifitas bisnis yang tidak mungkin dapat dihindari. Oleh karena itu, keberadaan risiko harus dilakukan dengan pengelolaan yang tepat sehingga keberlangsungan aktivitas bisnis tetap terjaga.

Risiko dalam aktivitas lembaga keuangan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat di minimalisir dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap operasionalnya. Prinsip *prudential* dalam operasional KJKS pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko. KJKS harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian terutama memberikan pembiayaan. Karena dana yang dihimpun oleh KJKS adalah dana dari anggota yang menaruh kepercayaan kepada KJKS, maka pihak KJKS harus mampu

³¹ Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, h. 658

mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Sebagaimana dalam konsep Islam mengajarkan bahwa wajib hukumnya untuk menunaikan amanah.